UNIVERSITAS TADULAKO

S P E S I F I K A S I T E K N I S

PEKERJAAN
PEKERJAAN PEMELIHARAAN PEDESTRIAN AREA DEPAN KAMPUS

LOKASI
KAMPUS BUMI KAKTUS UNIVERSITAS TADULAKO,JALAN SOEKARNO HATTA, KM9 TONDO, KOTA PALU

TAHUN ANGGARAN
2023

SPESIFIKASI TEKNIS

PENJELASAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN

PEKERJAAN PEMELIHARAAN PEDESTRIAN AREA DEPAN KAMPUS UNIVERSITAS TADULAKO

PASAL 1
URAIAN KEGIATAN

Persiapan pelaksanaan antara lain :

- Sesuai yang tertuang dalam dokumen BOQ atau gambar bestek.

1. Sarana Pekerjaan

1. Peralatan Pekerjaan

Semua **Persyaratan** peralatan ***tertuang dalam Persyaratan Kualifikasi dan Spesifikasi Teknis Untuk Penyedia Jasa*** untuk kegiatan ini, semua peralatan yang akan digunakan sebagai pendukung pekerjaan harus *melampirkan bukti kepemilikan / sewa.*

2. Bahan-bahan

Bahan-bahan untuk kebutuhan jenis pekerjaan harus tersedia dalam jumlah yang cukup untuk setiap jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan dan tepat pada waktunya.

Persyaratan bahan untuk kegiatan ini tertuang dalam Persyaratan Kualifikasi dan Spesifikasi Teknis Untuk Penyedia Jasa berikut spesifikasinya.

3. Persyaratan Klasifikasi Perusahaan

klasifikasi perusahaan yang dipersyaratkan adalah **klasifikasi Kecil** seperti yang dipersyaratkan dalam ***Persyaratan Kualifikasi dan Spesifikasi Teknis Untuk Penyedia Jasa***.

4. Teknis Pelaksanaan

Pekerjaan harus dilaksanakan dengan penuh keahlian, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Spesifikasi Teknis serta Gambar kerja yang diterbitkan.

Selain Spesifikasi Teknis dan gambar sebagai pegangan Pihak pelaksana. Juga Pihak pelaksana harus merealisasikan Rapat Penjelasan Pekerjaan sertamengikuti petunjuk.

PASAL 2

PENJELASAN SPESIFIKASI TEKNIS & GAMBAR

1. Kontraktor wajib meneliti semua gambar dan Spesifikasi Teknis termasuk tambahan dan perubahannnya yang dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)

2. Bila gambar tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis, maka yang mengikat/berlaku adalah Spesifikasi Teknis yang setelah mendapat persetujuan Konsultan pengawas.

3. Ukuran

3.1 Pada dasarnya semua ukuran utama yang tertera dalam Gambar Kerja dan Gambar pelengkap meliputi : As- as luar dalam, diameter (d), ukuran panjang dengan simbul (m1) ukuran luas dengan simbul (m2) ukuran kubikasi dengan simbul (m3) dan untuk baja besi yang dinyatakan dalam inch atau mm (Milimeter).

3.2 Mengingat masalah ukuran ini sangat penting, maka Kontraktor diwajibkan meneliti terlebih dahulu ukuran-ukuran yang tercantum di dalam gambar kerja struktur dan gambar kerja lainnya yang termuat di dalam Dokumen lelang/Dokumen Kontrak; terutama untuk peil, ketinggian, lebar, ketebalan, luas penampang dan lain-lain.

3.3 Kontaktor tidak dibenarkan merubah atau mengganti ukuran-ukuran yang tercantum di dalam gambar pelaksanaan tanpa sepengetahuan tim teknis dan konsultan pengawas dan segala akibat yang terjadi adalah tanggung jawab kontraktor baik dari segi biaya maupun waktu.

3.4 Khusus ukuran-ukuran dalam gambar kerja arsitektur pada dasarnya adalah ukuran jadi seperti dalam keadaan selesai (finised)

4. Perbedaan gambar

4.1 Bila suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain dalam satu disiplin kerja maka gambar yang mempunyai skala yang lebih besar yang mengikat/berlaku.

4.2 Bila ada perbedaan antara gambar kerja desain dengan lapangan, maka yang berlaku/mengikat adalah gambar kerja mengingat pekerjaan telah dilaksanakan.

4.3 Bila perbedaan-perbedaan itu menimbulkan keragu-raguan sehinggal dalam pelaksanaan akan menimbulkan kesalahan, kontraktor wajib menanyakan kepada Konsultan pengawas/pengelola proyek dan kontraktor harus mengikuti keputusan tersebut.

PASAL 3
STANDAR YANG BERLAKU

Semua pekerjaan dalam Syarat-syarat ini harus dilaksanakan dengan mengikuti dan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis yang tertera dalam persyaratan SKSNI, SNI, dan Standar Industri Indonesia (SII) dan peraturan-peraturan setempat lainnya yang berlaku atas jenis-jenis pekerjaan yang bersangkutan antara lain :

1253-1989-A CAT EMULSI

SP 74 : 1977 CAT TENTANG BESI DAN TENTANG KAYU

Untuk pekerjaan-pekerjaan yang belum termasuk dalam standar-standar yang tersebut diatas, maupun standar-standar Nasional lainnya, maka diberlakukan standar-standar Internasional yang berlaku atas pekerjaan-pekerjaan tersebut atau setidak-tidaknya berlaku standar-standar Persyaratan Teknis dari Negara-negaraasal bahan/ pekerjaan yang bersangkutan.

PASAL 4

TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR

1. Kontraktor harus bertanggung jawab penuh atas kualitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar Kerja.

2. Kehadiran konsultan pengawas selaku wakil pemberi tugas untuk melihat,

mengawasi, menegur, atau memberi nasehat tidak mengurangi tangung jawab penuh tersebut diatas

3. Kontraktor bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerja yang dikerahkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

4. Segala biaya yang timbul akibat kelalaian kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan menjadi tanggung jawab kontraktor.

5. Selama pembangunan berlangsung, kontraktor harus menjaga keamanan bahan/ material, barang milik proyek, direksi dan milik pihak ketiga yang ada di lapangan maupun bangunan yang dilaksanakannya sampai tahap serah terima. Bila terjadi kehilangan bahan-bahan bangunan yang telah disetujui, baik yang telah dipasang maupun belum adalah tanggung jawab kontraktor dan tidak akan diperhitungkan dalam biaya pekerjaan tambah.

6. Apabila pekerjaan telah selesai kontraktor harus segera mengangkut bahan bongkaran dan sisa-sisa bahan bangunan yang sudah tidak dipergunakan lagi keluar lokasi pekerjaan. Segala pembiayaan menjadi tanggung jawab kontraktor.

7. Bila pekerjaan sudah selesai dan di terima oleh Pihak Bouwhir, selanjutya pekerjaan pemeliharaan selama jangka waktu sesuai kesepakatan menjadi tanggung jawab kontraktor sampai dengan penggantian bila ada kerusakan.

PASAL 5

KUASA KONTRAKTOR DI LAPANGAN

1. Dilapangan pekerjaan kontraktor wajib menunjuk seorang kuasa kontraktor atau biasa disebut pelaksana yang cakap untuk memimpin pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan mendapat kuasa penuh dari kontraktor, berpendidikan minimaldalam bidang Pelaksanaan Proyek yang di terbitkan oleh Lembaga resmi Sertifikasi khusus. Memiliki personal manajerial ***tertuang dalam PersyaratanKualifikasi dan Spesifikasi Teknis Untuk Penyedia Jasa.***

3. Kontraktor wajib memberi tahu secara tertulis kepada pemimpin kegiatan dan Konsultan pengawas, nama dan jabatan pelaksana untuk mendapatkan persetujuan.

4. Bila kemudian hari menurut pendapat Pemimpin Kegiatan, Pelaksana kurang mampu atau tidak cakap memimpin pekerjaan, maka akan diberitahukan kepada

kontraktor secara tertulis untuk mengganti Pelaksana.

5. Dalam waktu tujuh hari setelah dikeluarkan surat pemberitahuan, Kontraktor harus sudah menunjuk Pelaksana baru atau kontraktor sendiri (Penanggung jawab / Direktur Perusahaan) yang akan memimpin perusahaan.

PASAL 6
MEREK-MEREK DAGANG

Kecuali ditentukan lain, maka nama-nama atau merek-merek dagang dari bahan yang disebutkan dalam Persyaratan Teknis ini ditujukan untuk maksud-maksud perbandingan terutama dalam hal mutu, model, bentuk, jenis dan sebagainya setelah mendapat persetujuan Konsultan Pengawas.
Dalam hal dimana disebutkan 3 (tiga) merek dagang atau lebih untuk jenis bahan/ pekerjaan yang sama, maka Pemborong diharuskan untuk dapat menyediakan salah satu dari padanya sesuai dengan persetujuan Konsultan Pengawas.

PASAL 7

DATA UMUM LAPANGAN KERJA

1. TITIK-TITIK UKUR

   Seluruh titik-titik ukur sehubungan dengan pekerjaan ini didasarkan pada ukuran setempat, yaitu titik-titik ukur yang ada di lapangan Proyek seperti yang direncanakan dalam gambar-gambar grading dan seperti yang disetujui Ahli.

2. DATA FISIK

   Data sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ada, dan lain-lain yang diterakan pada gambar-gambar dimaksudkan sebagai informasi umum dantitik-titik tolak untuk pelaksanaan pekerjaan ini oleh Kontraktor.

   Penawaran yang diserahkan oleh Kontraktor, harus sudah meliputi semua biaya untuk pelaksanaannya sesuai dengan ketinggian-ketinggian yang ditentukan pada gambar-gambar.

PASAL 8

PEMBERITAHUAN UNTUK MEMULAI PEKERJAAN

Dalam keadaan apapun tidak dibenarkan untuk memulai pekerjaan yang sifatnya permanen tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas.

Pemberitahuan yang lengkap dan jelas harus terlebih dahulu disampaikan kepada Konsultan Pengawas dan dalam jangka waktu yang cukup, bila dipertimbangkan bahwa perlu mengadakan penelitian dan pengujian terlebih dahulu atas persiapan pekerjaan tersebut.

PASAL 9

PERINTAH UNTUK PELAKSANAAN

Bila Pemborong tidak berada ditempat pekerjaan dimana Konsultan Pengawas bermaksud untuk memberikan petunjuk-petunjuknya, maka petunjuk-petunjuk harus diturut dan dilaksanakan oleh Pelaksana atau orang-orang yang ditunjuk untuk itu oleh Pemborong.

PASAL 10
PENGUKURAN

Pemborong harus memulai pekerjaan pengukuran dari garis-garis dasar yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas dan bertanggung jawab penuh atas pengukuran pengukuran yang dibuatnya.

Pemborong harus menyediakan semua bahan, peralatan dan tenaga kerja yang dibutuhkan sehubungan dengan pengukuran untuk setiap bagian pekerjaan yang memerlukannya.

PASAL 11
PERSIAPAN PEKERJAAN

1. AIR

    a. Kontraktor harus menyediakan air atas tanggungan/ biaya sendiri yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan ini, yaitu :

- Air kerja untuk pencampur atau keperluan lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai jenis pekerjaan, cukup bersih, bebas dari segala macam kotoran dan zat-zat seperti minyak, asam, garam, dan sebagainya yang dapat merusak atau mengurangi kekuatan konstruksi.
- Air bersih untuk keperluan sehari-hari seperti minum, mandi/ buang air dan kebutuhan lain para pekerja. Kualitas air yang disediakan untuk keperluan tersebut harus cukup terjamin.

2. PEMBERSIHAN BIDANG EKSISTING

a. Semua penghalang di dalam batas tanah yang menghalangi jalannya pekerjaan seperti adanya pepohonan, batu-batuan atau puing-puing bekas bangunan harus dibongkar dan dibersihkan serta dipindahkan dari tanah bangunan kecuali barang-barang yang ditentukan harus dilindungi agar tetap utuh.

PASAL 12
PEKERJAAN PENGECATAN

1. LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan ini mencakup semua pekerjaan yang berhubungan dan seharusnya dilaksanakan dalam pengecatan dengan bahan-bahan emulsi, enamel, politur/ teak oil, cat dasar baik yang dilaksanakan sebagai pekerjaan permulaan, ditengah-tengah dan akhir.
Untuk dinding **bagian luar** menggunakan cat dasa.

Yang dicat adalah semua permukaan plesteran tembok, Paving dan beton Cansteen, dan permukaan-permukaan lain yang disebut dalam gambar dan Spesifikasi Teknis. Pekerjaan ini meliputi penyediaan bahan, tenaga dan semua peralatan yang diperlukan untuk pekerjaan ini. Untuk semua bahan pelaksanaannya harus mentaati PUBB 1973 NI-3.

2. BAHAN-BAHAN

a. Umum

Bahan-bahan yang dipergunakan harus mendapat persetujuan dari

Pengawas, baik mengenai kualitas maupun pabrik asalnya. Bahan-bahan yang didatangkan ketempat pekerjaan harus diberikan kepada Pengawas Lapangan untuk contoh/ pengujian.Contoh tersebut akan diambil secara acak dengan disaksikan oleh Pengawas Lapangan. Pemakaian bahan- bahan pengering atau bahan-bahan lainnya tanpa persetujuan Pengawas tidak diperbolehkan. Tempat-tempat/ kaleng-kaleng cat yang dimasukkan harus lengkap dengan merk, nomor spesifikasi dan sebagainya. Selambat-lambatnya sebulan sebelum pekerjaan pengecatan dimulai, Kontraktor harus mengajukan daftar tertulis dari semua bahan yang akan dipakai untuk disetujui oleh Pengawas Lapangan. Pengawas Lapangan berhak menguji contoh-contoh sebelum memberikan persetujuan. Warna-warna cat yang digunaan akan kemudian ditentukan oleh Konsultan Perencana.

b. Cat dinding tembok

Cat dinding bagian luar menggunakan cat dasar dan cat eksterior dari jenis cat bagian dalam yang digunakan adalah emulsion paint / Cat Atap karena Memiliki syntetis anti lumut.

3. PERSETUJUAN AHLI

Semua cat yang dipakai harus mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas sebelum boleh dipakai didalam pekerjaan. Cat didatangkan ke lapangan pekerjaan dalam kaleng-kaleng asli dari pabrik, lengkap dengan label perusahaan, merk dan sebagainya.

4. PELAKSANAAN

a. Sebelum pengecatan dilaksanakan, lantai harus dicuci dan dijaga agar debu tidak beterbangan. Alat pembersih seperti lap harus disediakan dalam jumlah cukup. Sewaktu pelaksanaan pengecatan lantai harus ditutupi sedemikian sehingga terhindar dari cipratan-cipratan cat. Cipratan yangmasih mengenai lantai dan bagian-bagian lain harus langsung dibersihkan segera begitu pekerjaan cat pada bagian tertentu selesai.

PASAL 13
PEKERJAAN LAIN – LAIN

a. Selain persyaratan teknis yang tercantum diatas Pelaksana diwajibkan pula mengadakan pengurusan-pengurusan antara lain :
   1. Pembuatan Perizinan Lingkungan dan Surat Pemberitahuan mulai pekerjaan kepada semua pihak, termasuk tokoh / aparat lingkungan pekerjaan.
   2. Papan nama kegiatan dan fhoto pelaksanaan

b. Sebelum penyerahan pertama, Pelaksana wajib meneliti semua bagian pekerjaan yang belum sempurna dan harus diperbaiki, semua ruangan harus bersih dipel, halaman harus ditata rapih dan semua barang yang tidak berguna harus disingkirkan dari proyek.

c. Meskipun telah ada pengawasan dan unsur-unsur lainnya, semua penyimpangan dari ketentuan bestek dan gambar menjadi tanggung jawab Pelaksana untuk itu Pelaksana harus menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin.

e. Selama masa pemeliharaan, Pelaksana wajib merawat, mengamankan dan memperbaiki segala cacat yang timbul, sehingga sebelum penyerahan ke II dilaksanakan, pekerjaan benar-benar sempurna.

f. Semua yang belum tercantum didalam peraturan ini Spesifikasi Teknis akan ditentukan kemudian, dalam rapat penjelasan (Aanwijzing).

PASAL 28
PENUTUP

Spesifikasi Teknis ini bersama-sama dengan Risalah Penjelasan dan Daftarisian penawaran merupakan kesatuan yang tidak dapat merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, yang juga merupakan bagian dari dokumen Kontrak